



Asuransi Unit Link Ditinjau dari Perspektif Hukum Syariah

Cindy Wakhidatul Maqfiroh

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Keyword

Asuransi, Unit Link.
Hukum Syariah

Abstract

Asuransi yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan. Produk asuransi yang ditawarkan kini tidak hanya berfokus pada penjaminan risiko, akan tetapi dapat juga mendatangkan keuntungan investasi seperti yang ditawarkan pada produk unit link. Unit link merupakan gabungan asuransi jiwa dan investasi. Namun pada prakteknya, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum unit link. Sebagian ulama memperbolehkan unit link sebab asuransi dipandang sebagai sebuah usaha untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan, ulama yang melarang memberikan alasan bahwa penggabungan dua akad itu dilarang syariat. Asuransi yang digabungkan dengan investasi dinilai justru hanya sedikit memberikan perlindungan atau proteksi.

*correspondence Author



© 2023. The author(s). Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Dalam kehidupan yang dinamis, manusia terkadang mengalami berbagai hal yang tidak dapat diperkirakan seperti halnya kecelakaan dalam bekerja. Untuk mengantisipasi besarnya risiko, mereka akan berusaha untuk menyimpan harta yang mereka miliki dalam bentuk asuransi. Asuransi yang kini berkembang tidak hanya berfokus pada perlindungan jiwa, akan tetapi dapat juga mendatangkan keuntungan dari hasil investasi seperti yang ditawarkan pada produk asuransi unit link. Unit link yang merupakan gabungan dari asuransi jiwa dan investasi ternyata mendatangkan pro dan kontra dikalangan para ulama. Sehingga, asuransi unit link jika ditinjau dari perspektif hukum syariah menjadi topik yang menarik untuk kita pelajari.

Metode

Karya tulis ini disusun berdasarkan hasil penelitian kualitatif terhadap beberapa artikel dan jurnal yang ada di internet yang terkait dengan Asuransi Unit Link. Hasil dari telaah literatur itulah yang menjadi dasar identifikasi dan analisis terkait masalah yang diangkat. (Metode research: (Penelitian ilmiah) / S. Nasution | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.)

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Asuransi

Asuransi disebut *assurantie* dalam Bahasa Belanda dari asal kata *assaradeur* (penanggung), dan *geassurade* (tertanggung). Sedangkan *assurance* dalam Bahasa Perancis berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 40/2014, asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung sebagai dasar untuk menerima suatu premi dari perusahaan asuransi sebagai ganti penggantian kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab kepada Tertanggung atau pegawai pihak ketiga, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. (Asuransi Jiwa Unit Link :: SIKAPI ::, t.t.)

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD), asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung, yang menerima premi, berjanji kepada tertanggung untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dapat diperkirakan sebelumnya. yang mungkin rusak sebagai akibat dari peristiwa tertentu. Berdasarkan Undang -Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No.40/2014, asuransi jiwa yaitu perjanjian antara kedua pihak dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung dan konsumen selaku tertanggung. Asuransi Jiwa di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis yaitu berjangka (*term life*), seumur hidup (*whole life*), dan *dwiguna* (*endowment*). (Hukum asuransi di Indonesia / Djoko Prakoso, I Ketut Murtika | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.)

Prinsip Asuransi Syariah

Adapun prinsip asuransi syariah yang digunakan dalam praktiknya, *Pertama*, Prinsip saling bertanggung jawab, Yang dimaksud dalam prinsip ini adalah adanya rasa tanggung jawab antara para peserta asuransi dalam menolong dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami musibah. *Kedua*, Prinsip bekerja sama untuk saling membantu dalam asuransi syariah, tolong menolong terjadi antara sesama peserta asuransi. Ketika satu peserta mengalami suatu risiko, maka peserta lain memberikan pertolongan melalui dana yang telah disetorkannya. *Ketiga*, Prinsip saling melindungi dari kesulitan artinya setiap peserta asuransi memiliki orientasi untuk melindungi peserta lain yang mengalami kesulitan berupa risiko atau musibah yang dialaminya. (MUHAJIMIN, 2005)

Dasar Hukum Asuransi

Ayat yang menjadi dasar hukum asuransi syariah diantaranya adalah Surat. Al – Hasyr Ayat 18 dan Surat Yusuf ayat 47-49. Dalam kedua ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT. Memerintahkan kita untuk mempersiapkan masa depan. Adapun hukum dan operasional asuransi syariah secara yuridis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dan dikuatkan dengan peraturan OJK mengenai perasuransian salah satunya pada POJK No. 69 POJK.05/2016 serta Fatwa DSN MUI No. 21/DSN.MUI/X/2001. (Asuransi umum Syariah dalam praktek : upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba / Muhaimin Iqbal | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.)

Akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah secara umum adalah akad tijarah dan tabarru'. Dalam akad tijarah perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana yang terkumpul dari peserta asuransi. Sedangkan dalam tabarru' peserta asuransi memberikan hibah dengan tujuan membantu peserta lain yang mengalami masalah atau musibah. (Hukum asuransi di Indonesia / Djoko Prakoso, I Ketut Murtika | OPAC Perpustakaan Nasional RI., t.t.)

Jika diperinci, dalam asuransi syariah terdapat banyak akad yang dapat digunakan. Namun intinya akad-akad tersebut memiliki prinsip yang sama yaitu memperkecil adanya risiko. Akad *Pertama*, Akad Mudharabah merupakan akad Kerjasama antara pihak yang memiliki dana dengan pengelola. Keuntungan akad dibagi menurut persentase yang telah disepakati. Sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. *Kedua*, Akad Musyarakah ini merupakan akad usaha bersama dimana risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama oleh kedua pihak yang melakukan akad. *Ketiga*, Akad Kafalah Merupakan akad jaminan yang dapat diaplikasikan untuk pengembangan produk asuransi syariah jenis produk-produk bond. Keempat, Akad Wakalah atau perwakilan Akad ini memberikan kekuasaan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabarru' ataupun investasi yang disetorkan oleh setiap peserta dengan memberikan fee atau ujah. Kelima, Akad Ju'alah atas kinerja merupakan komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan memasarkan produk asuransi syariah.

Asuransi Unit Link

Asuransi Unit Link merupakan asuransi dwiguna gabungan dari asuransi jiwa dengan investasi. Produk yang ditawarkan dalam asuransi ini adalah manfaat proteksi dan beberapa pilihan investasi mulai dari deposito hingga saham yang dibayarkan dari premi peserta asuransi. Asuransi Unit Link terlahir dari adanya peningkatan dalam pasar modal sehingga menjadi peluang bagi perusahaan asuransi untuk menggaet pasar dengan cara melakukan inovasi. Dana perusahaan dari hasil premi perlu untuk diinvestasikan, maka perusahaan akhirnya menciptakan suatu produk perlindungan dan investasi dalam satu kontrak polis yakni unit link. (Perbedaan Asuransi Unit Link dan Tradisional - Lifepal, t.t.)

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Produk unit link yaitu produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut, Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk unit link tersebut, Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit, Mengandung pertanggungan risiko kematian alami.

Pada POJK 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi terdapat istilah Produk Asuransi yang dikaitkan dengan produk PAYDI yakni suatu produk asuransi yang memberi perlindungan terhadap risiko kematian serta manfaat dari hasil yang memang dibuat khusus untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. Asuransi unit link merupakan salah satu bentuk PAYDI yang dinyatakan dalam bentuk unit. (MUHAJIMIN, 2005)

Pada Pasal 47 Ayat 3 POJK Nomor 23/POJK.05/2015, tercantum bahwa pemasaran PAYDI wajib dilakukan dengan pertemuan langsung secara tatap muka. Selain itu, dalam upaya

perlindungan konsumen, pasal 53 ayat 2 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 mengatur bahwa perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan, dan prosedur penilaian kesesuaian (product suitability). (Siswanto dkk., 2022)

Dalam Unit Link, pengelolaan dana investasi dengan dana asuransi dipisahkan. Dana perlindungan dikelola oleh perusahaan asuransi sedangkan dana investasi dikelola sendiri oleh manajemen investasi. Dana tersebut akan dibelikan unit penyertaan dan dinilai dengan sistem murabahah atau jual beli. Keuntungan yang investor dapat adalah margin atau selisih harga jual dengan harga beli unit penyertaan tersebut. Adapun pencairan dana investasi dapat dilakukan secara langsung ataupun Sebagian terlebih dahulu.

Nilai unit penyertaan dapat berubah-ubah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan manajer investasi. Sedangkan, untuk premi unit link dapat ditambahkan kapan saja untuk menambah dana investasi dengan ketentuan jumlah minimalnya. Premi yang ditambahkan akan dikurangi biaya administrasi sebelum akhirnya ditambahkan pada unit investasi yang dimiliki pemegang polis. Nilai dana akan terpotong setiap bulannya untuk biaya tertentu misalnya biaya asuransi dan administrasi berbeda dengan asuransi tradisional yang hanya mengalokasikan preminya untuk fungsi proteksi. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui cara kerja unit link sebelum menandatangani kontrak. Ketika nilai investasi menurun atau biaya asuransi naik dan dana tidak cukup untuk membayar biaya maka peserta asuransi akan diminta untuk melakukan top up agar dana investasi tetap terjaga (MUHAJIRIN, 2005)

Asuransi Unit Link dilihat dari hukum syariah

Dalam fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah pasal kelima mengenai jenis asuransi dan akadnya dinyatakan bahwa, dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah. Pada pasal ke-6 dinyatakan bahwa, baik premi yang berasal dari akad tijarah maupun tabarru dapat diinvestasikan dan dikelola oleh perusahaan asuransi. Jika melihat asuransi unit link yang merupakan penggabungan dua akad, yakni tabarru dan tijarah manfaatnya memang sekaligus dapat dirasakan dalam satu transaksi. Namun ternyata hukum dalam penggabungan dua akad tersebut tidak dijelaskan lebih rinci dalam Fatwa DSN MUI sehingga menimbulkan banyak persepsi yang berbeda. (Siswanto, Ade Hari, Asuransi Jiwa Unit Link ditinjau dari Hukum Asuransi dan Hukum Investasi, Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta - Penelusuran Google, t.t.)

Pendapat yang membolehkan adalah pendapat Imam Asy-hab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, dan Imam At Tasuli. Dasar yang ikut menguatkan diperbolehkannya asuransi adalah firman Allah dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat : 18 yang memerintahkan manusia untuk mempersiapkan masa depan. Dalil lain yang menguatkan pendapat diperbolehkannya asuransi unit link syariah ini adalah adanya prinsip tolong menolong meskipun penggabungan beberapa akad dalam transaksi asuransi unit link tersebut justru menimbulkan banyak perdebatan. Penggabungan dua akad dianggap boleh selama tidak disertai dengan unsur – unsur yang keharaman seperti gharar dan riba. (OPAC, t.t.)

Sedangkan mayoritas ulama justru melarang transaksi ini. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Madzhab Hanafi. Asuransi yang digabungkan dengan investasi dinilai justru

hanya sedikit memberikan perlindungan atau proteksi. Hal tersebut merupakan suatu ketimpangan dari fungsi utama produk asuransi. Sebagian masyarakat sendiri menganggap asuransi sendiri merupakan usaha untuk menentang kematian sehingga hukumnya dilarang. Kemudian meski unit link telah diatur dalam fatwa DSN MUI, akan tetapi masih terdapat banyak celah dalam pelaksanaannya. Pada intinya, potensi penyimpangan oleh perusahaan asuransi kemungkinan besar masih dapat terjadi. Menurut Ustadz Sidiq Al – Juri, asuransi syariah haram sebab dalam hadits , risiko seharusnya terjadi terlebih dahulu kemudian baru terjadi yang Namanya tolong-menolong (ta'awun). Sedangkan, dalla asuransi syariah, ta'awun dilakukan terlebih dahulu padahal risiko belum tentu terjadi. Alasan kedua terdapat dalam hibah (tabarru') yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hibah yang seharusnya memberikan kepemilikan tanpa adanya kompensasi. (Bank dan Asuransi Islam di Indonesia / Wirdyaningsih [et.al.] | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, t.t.)

Kesimpulan

Asuransi unit link merupakan asuransi dwiguna gabungan dari asuransi jiwa dengan asuransi. Unit link menawarkan fungsi proteksi dan berbagai pilihan produk investasi sekaligus. Karena adanya penggabungan dua akad dalam produk tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam penetapan hukumnya. Adapun ulama yang memperbolehkan memberikan alasan bahwa asuransi merupakan usaha yang baik untuk mempersiapkan masa depan. Dalil lain yang menguatkan pendapat dibolehkannya asuransi unit link syariah ini yaitu adanya prinsip tolong menolong dalam produk asuransi tersebut, walaupun terdapat penggabungan beberapa akad dalam transaksi asuransi unit link tersebut yang masih menjadi perdebatan. Sedangkan ulama yang melarang mengatakan bahwa asuransi yang digabungkan dengan investasi dinilai justru hanya sedikit memberikan perlindungan dan atau proteksi. Hal tersebut merupakan suatu ketimpangan dari fungsi utama produk asuransi. Selain itu, tolong-menolong atau ta'awun yang terjadi sebelum adanya risiko dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam hadits.

Daftar Pustaka

- Asuransi Jiwa Unit Link .: SIKAPI :: (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/91>
- Asuransi umum Syariah dalam praktek: Upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba / Muhaimin Iqbal | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=662230>
- Bank dan Asuransi Islam di Indonesia / Wirdyaningsih [et.al.] | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7271>
- Hukum asuransi di Indonesia / Djoko Prakoso, I Ketut Murtika | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=683363>
- Metode research: (Penelitian ilmiah) / S. Nasution | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (t.t.). Diambil 6 Juli 2023, dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=648793>

- MUHAIMIN, I. (2005). ASURANSI UMUM SYARIAH DALAM PRAKTIK UPAYA MENGHILANGKAN GHARAR, MAISIR DAN RIBA (Jakarta). GEMA INSANI. [//digilib.unuja.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D11842%26keywords%3D](http://digilib.unuja.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D11842%26keywords%3D)
- OPAC. (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari <https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/34923/Asuransi-umum-syariah-dalam-praktik>
- Perbedaan Asuransi Unit Link dan Tradisional—Lifepal. (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari <https://lifepal.co.id/asuransi/unit-link/>
- Siswanto, A. H., Olivia, F., & Hayati, N. (2022). ASURANSI JIWA UNIT LINK DITINJAU DARI HUKUM ASURANSI DAN HUKUM INVESTASI. *Lex Jurnalica*, 19(3). <https://doi.org/10.47007/lj.v19i3.5949>
- Siswanto, Ade Hari, Asuransi Jiwa Unit Link ditinjau dari Hukum Asuransi dan Hukum Investasi, *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta—Penelusuran Google*. (t.t.). Diambil 13 Juli 2023, dari https://www.google.com/search?q=Siswanto%2C+Ade+Hari%2C+Asuransi+Jiwa+Unit+Link+ditinjau+dari+Hukum+Asuransi+dan+Hukum+Investasi%2C+Jurnal%3A+Fakultas+Hukum+Universitas+Esa+Unggul+Jakarta&rlz=1C1CHBD_idID1023ID1023&oq=Siswanto%2C+Ade+Hari%2C+Asuransi+Jiwa+Unit+Link+ditinjau+dari+Hukum+Asuransi+dan+Hukum+Investasi%2C+Jurnal%3A+Fakultas+Hukum+Universitas+Esa+Unggul+Jakarta&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzc1MGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8